

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan penghasilan dan mata pencarian di kalangan masyarakat saat ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hal ini dalam penyelesaiannya, memerlukan campur tangan Allah SWT.¹ Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ
عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ تُجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”²

Kesimpulan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Bukan hak yang *taṭawwu'* (sunah) atau sekadar pemberian kepadanya.³

¹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 85.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2008), hlm. 274.

³Wahbah Al-Zuhayly, *op.cit.*, hlm. 86.

Kewajiban zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Dan juga ia bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.⁴

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtimā'iyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan. Artinya bahwa zakat itu tidak hanya berdimensi *māliyah* (harta/materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtimā'iyah* (sosial). Oleh karena itulah, maka zakat mempunyai manfaat yang sangat besar, baik bagi *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat), *mustahiq* (orang yang menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁵

فَإِنَّ الزَّكَاةَ هِيَ الرُّكْنُ الْمَالِي الْإِجْتِمَاعِي مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ الْخُمْسَةِ، وَهِيَ - مَعَ
التَّوْحِيدِ وَإِقَامَةِ الصَّلَاةِ - يَدْخُلُ الْمَرْءُ فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَسْتَحِقُّ أَحْوَابَهُمْ
وَالْإِنْتِمَاءَ إِلَيْهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاءَتُوا الزَّكَاةَ
فَإِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ.⁶

Sesungguhnya Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengannya zakat, disamping ikrar tauhid (syahadat) dan mendirikan shalat, seseorang termasuk dari golongan orang muslim, dan masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya,

⁴*Ibid.*, hlm. 86.

⁵Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 27.

⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Musassah Risalah, 1991), hlm. 7.

Allah SWT Berfirman: jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.⁷

Zakat sebagai salah satu rukun Islam sebagaimana rukun Islam lainnya (shalat, puasa dan haji) tentunya didasarkan atas landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an kata zakat dalam bentuk *ma'rifat* disebut sebanyak terdapat 30 kali.⁸ Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting. Sebagai landasan kewajiban mengeluarkan zakat, dijelaskan Allah dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.⁹

Kesimpulan dari ayat di atas adalah bahwa Allah menyejajarkan antara perintah shalat dan zakat. Jadi melaksanakan atau mendirikan shalat harus diiringi dengan menunaikan zakat.

⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan Salman Harun dkk, (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2001), hlm. 3.

⁸Fakhruddin., *op. cit.*, hlm. 43.

⁹Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 7.

Firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah/9: 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁰

Penjelasan mengenai surah at-Taubah ayat 60 adalah bahwa ada sebagian orang yang dikhususkan oleh Allah untuk menerima harta zakat, sebagai nikmat yang diberikan untuk mereka. Selain itu, Allah menetapkan kepada mereka untuk mengeluarkan sebagian harta yang mereka miliki untuk di berikan kepada orang yang tidak seberuntung mereka, sebagai perwakilan (atau penyambung tangan) Tuhan kepada kaum papa. Allah memang telah menetapkan kepada setiap makhluk rezekinya masing-masing, bahkan untuk hewan sekalipun.¹¹ Oleh karena itu, seorang *waliy al-amri* mempunyai hak untuk menuntut dan memungut zakat. Dengan demikian pemerintah wajib melembagakan pengelola zakat dalam struktur pemerintahannya dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan *khulāfā ar-rāsyidīn*.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 196.

¹¹Syaikh Imam Al-Quthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Ditejemahkan Budi Rosyadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 403.

Agar pendayagunaan zakat berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam, maka harus mempunyai pengelola tersendiri yang *independent*.¹² Selanjutnya dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hadirnya Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk Lembaga Amil Zakat Zakat (LAZ) yang merupakan satuan organisasi dalam membantu mengumpulkan zakat agar lebih jauh efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat. Sebagai contoh salah satu unit ini yaitu pada rumah zakat.

Rumah zakat Indonesia adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada pengelolaan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf secara lebih professional dengan menitikberatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial. Memulai kiprahnya sejak Mei 1998 di Bandung, lembaga yang awalnya bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ) dan dipelopori oleh Abu Syaumi. Lembaga ini telah mendapat sertifikasi pengukuhan sebagai lembaga

¹²Eri Suwedo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. xxxix.

amil zakat nasional berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang diperbaharui SK Menteri Agama RI No. 42 Tahun 2007.¹³

Rumah Zakat adalah lembaga zakat pertama yang merespon cepat tentang bagaimana klasifikasi menjadi lembaga zakat yang resmi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat seperti kelayakan SDM, laporan keuangan, target-target pemberdayaan, pengelolaan dana. Hal ini dibuktikan dengan Rumah Zakat adalah lembaga zakat nasional pertama yang meraih sertifikat sebagai lembaga zakat yang resmi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.¹⁴ Dengan demikian, Rumah Zakat diharapkan dapat mengelola dan mendistribusikan zakat dengan sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Zakat apabila dikelola dengan baik, akan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, masih banyak pihak yang tidak mengetahui bagaimana zakat itu dikelola atau didayagunakan. Oleh karena itu, dikhawatirkan atas ketidaktahuan tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman masyarakat luas maupun lembaga tentang proses penyaluran dana zakat tersebut. Oleh karena itu, penulis kemudian memilih pelaksanaan zakat untuk dijadikan kajian yang menarik untuk dibahas. Penulis ingin memaparkan dan meneliti proses dan

¹³Annisa Hartiwi Wulandari, “Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)”, (Skripsi diterbitkan, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 5.

¹⁴Muhammad Luthfi Alfin SHI, *Branch Manager*, Wawancara Pribadi 21 Juli 2017, Jam 11:00.

pelaksanaan zakat melalui rumah zakat yang ada di Banjarmasin yang aktif dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat.

Memerhatikan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Respon Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana respon Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana penerapan pengelolaan zakat pada Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Respon terhadap pemberlakuan Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Penerapan pengelolaan zakat pada Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, baik penulis sendiri maupun pihak lainnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya bagi yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan yang peneliti lakukan.

c. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

d. Bagi Rumah Zakat

Manfaat penelitian ini bagi Rumah Zakat sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak Rumah Zakat agar dapat mengumpulkan,

mengelola serta menyalurkannya dana zakat tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

e. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan agar selalu menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta yang didapatkan, sehingga kesejahteraan dalam masyarakat akan tercapai.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Respon adalah tanggapan, reaksi, jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.¹⁵ Respon yang dimaksud dalam penelitian ini adalah respon kognitif, afektif dan psikomotorik yang diberikan pihak Rumah Zakat terkait diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Rumah zakat adalah lembaga amil zakat nasional yang telah memiliki legitimasi melalui aspek legal formal.¹⁶ Rumah Zakat yang dimaksud dalam

¹⁵Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), edisi ke-2, hlm. 838.

¹⁶Rumah Zakat, *Laporan Tahunan 2015*, (Bandung: Rumah Zakat, 2016), hlm. 8.

penelitian ini adalah Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di jalan Sultan Adam, Sungai Miai, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, 70123.

3. Undang-Undang atau Perundang-undangan (disingkat UU) adalah suatu peraturan/keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) dan mengikat masyarakat.¹⁷ Undang-Undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara umum.
4. Pengelolaan adalah suatu cara untuk mengatur suatu usaha agar berjalan dengan baik.¹⁸ Yang dimaksud dengan pengelolaan dalam penelitian ini adalah cara mengatur pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang ada di Rumah Zakat melewati program dan bantuan langsung.
5. Asal arti zakat ialah pembersihan, pertumbuhan dan berkah. Sedangkan arti zakat menurut istilah syari'at Islam ialah sebagian harta benda yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁹ Zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat yang dikelola oleh pihak Rumah Zakat Propinsi Kalimantan

¹⁷Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 35.

¹⁸Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hlm. 231.

¹⁹Moh. Rowi Latief dan A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya: Penerbit Indah Surabaya, 1997), hlm. 13.

Selatan berupa berbagai macam jenis zakat, infaq dan sedekah yang diberikan oleh *muzakki* kepada Rumah Zakat.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk menghindari penelitian yang sama. Oleh karena itu berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, namun substansinya berbeda dengan persoalan yang akan diteliti penulis, penelitian yang dimaksud adalah:

1. “Persepsi Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Oleh Abdul Jabbar Mufti tahun 2015.²⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi ulama Kota Banjarbaru terkait pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 beserta dasar yang digunakan ulama dalam memberikan persepsi. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Mufti Abdul Jabbar adalah sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan perbedaannya, penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap respon dari pihak Rumah Zakat dan saudara Abdul Jabbar Mufti lebih memfokuskan penelitiannya pada persepsi ulama.

²⁰Abdul Jabbar Mufti, “*Persepsi Ulama Kota Banjarbaru Terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”, (Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

2. “Efektivitas Penerapan Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat”. Oleh Ahmad Fauzi tahun 2011.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Barito Kuala, dan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat yang diterapkan bagi masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Fauzi adalah sama-sama membahas mengenai peraturan pengelolaan zakat. Adapun perbedaannya, peneliti lebih memfokuskan penelitian pada peraturan pengelolaan zakat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan saudara Ahmad Fauzi lebih memfokuskan penelitiannya pada Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat.
3. “Respon Pengurus Forum Organisasi Zakat Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Oleh Muhammad Yudistira Kusuma tahun 2013.²² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon pengurus forum organisasi zakat terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Yudistira

²¹Ahmad Fauzi, “*Efektivitas Penerapan Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Zakat*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Siyasa Jinayah, Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2011).

²²Muhammad Yudistira Kusuma, “*Respon Pengurus Forum Organisasi Zakat Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*”, (Skripsi diterbitkan, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

Kusuma adalah sama-sama membahas mengenai respon terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun perbedaannya, peneliti lebih memfokuskan penelitian pada respon Rumah Zakat terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara umum serta penerapan pengelolaan zakat. Sedangkan saudara Muhammad Yudistira Kusuma lebih memfokuskan penelitiannya pada respon pengurus forum organisasi zakat terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat secara lebih mendalam dan spesifik.

4. “Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Oleh Ahmad Ripani tahun 2010.²³ Tujuan penelitian ini ialah mengetahui bentuk pendistribusian zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, mengetahui pelaksana pendistribusian zakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Ripani adalah sama-sama membahas mengenai peraturan pengelolaan zakat. Adapun perbedaannya, peneliti lebih memfokuskan penelitian pada peraturan pengelolaan zakat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Sedangkan saudara Ahmad Ripani lebih memfokuskan penelitiannya pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat.

²³Ahmad Ripani, “*Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam*”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ahwal Al-Sakhsiyyah (AS), Fakultas Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin, 2010.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Adapun permasalahan yang akan penulis teliti dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada “Respon Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana Zakat”.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencirikannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Signifikansi penelitian menguraikan kegunaan dari hasil penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas/umum. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun pada bagian sistematika penulisan menguraikan secara

sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi (substansi bahasan) yang disusun secara naratif dalam suatu bahasan yang terdiri atas kalimat-kalimat secara mengalir, bukan disusun sebagaimana membuat *outline* karangan.

Bab II Landasan Teoritis, pada bab ini memuat acuan untuk menganalisis data yang diperoleh. Berisikan tentang teori zakat berdasarkan fiqih Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menghubungkan antara teoritis dengan penelitian lapangan, maka dibuatlah metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian yang digunakan untuk penulisan skripsi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kemudian setelah dikumpulkan data dianalisis dengan teknik analisis data tertentu, kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dari Rumah Zakat Propinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya membahas mengenai analisis data mengenai respon Rumah Zakat terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat dan penerapan pengelolaan zakat.

Bab V Penutup, bab ini berisi pokok-pokok kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.